

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg adalah dengan berlandaskan dari rasa keadilan dan kemaslahatan. Hal ini berdasarkan pada Q.S An-Nisa Ayat 32 bahwa harta bersama pembagiannya sangat fleksibel disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak, suami dan istri dalam mendapatkan harta kekayaan bersama. Karena status harta bersama itu sebagian besar bersumber dari harta perolehan hibah Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan porsi bagian Tergugat lebih besar dibandingkan Penggugat, yaitu 65% Tergugat dan 35 % Penggugat. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI yang pada intinya menyatakan bahwa bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Namun dalam hal terjadi perceraian maka pembagiannya pun akan disesuaikan dengan asal harta bersama tersebut.

2. Majelis Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang membagi sama rata harta bersama suami istri jika terjadi perceraian di antara mereka. Artinya hakim telah menggunakan hukum dengan hak kebebasan interpretasi hakim tersebut. Dalam hal ini, hakim melakukan pemahaman dan usaha yang mendalam untuk membuat putusan yang sarat dengan keadilan untuk setiap individu yang berperkara. Jadi menurut penulis, putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg sudah sesuai dalam menetapkan pembagian harta bersama antara suami dengan istri berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Seseorang yang memiliki kontribusi lebih besar berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar juga. Putusan tersebut telah mencerminkan keadilan distributif, dimana Majelis Hakim memberikan apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat dan Tergugat secara proporsional dengan melihat kontribusi dan asal perolehan harta tersebut.

B. Saran

1. Bagi hakim, hendaknya dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya benar-benar memperhatikan substansi perkara tersebut dan lebih mengutamakan nilai keadilan.
2. Bagi pemerintah, perlu adanya sosialisasi mengenai harta bersama dan pengadilan agama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Bagi masyarakat, hendaknya dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian hendaklah diselesaikan dengan cara kekeluargaan lebih dahulu, sebelum menempuh penyelesaian di Pengadilan Agama.